



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B
Nomor W3-A16/344.b/OT.01.3/III/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B**

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang efisien dan terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi yang efisien dan terintegrasi tersebut dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi masuk pegawai Pengadilan Agama Tanjung Pati, dipandang perlu memperbarui Keputusan tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati mengenai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B Nomor W3-A16/75/OT.01.3/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B tentang Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B;
- KEDUA : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B dengan struktur, uraian tugas dan tanggung jawab sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Memerintahkan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada Tanggal : 26 Januari 2023
Ketua,

RIKA HIDAYATI, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197908092001122002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PA TANJUNG PATI KELAS I B

Nomor : W3-A16/344.b/OT.01.3/III/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. 197908092001122002	Ketua	Pengarah PTSP
2.	Yosmedi, S.H. 197306161993021001	Panitera	Penanggungjawab PTSP
	Zulfadhli, S.H. 197501302000121003	Sekretaris	
3.	Yeni Marliza, S.Sy., M.H. 199006062014032005	Panitera Muda Hukum	Pelaksana PTSP
	Andria Miko, S.H. 198703192006041001	Panmud Permohonan	
	Husna Hayati, S.H. 198510132012122002	Panmud Gugatan	
	Rahmi Herawati, S.H. 198707182006042002	Kasubbag Kepegawaian Ortala	
	Adriyeni, S.H. 198410282014082003	Kasubbag Umum Keuangan	
	Marlena 197310101994012001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
4.	Gina Lusiana, S.H.I. 198811302012122001	Panitera Pengganti	Petugas Layanan Pembayaran / Kasir
	Vonny Gusti Oktavia, A.Md.A.B. 199808102022032012	CPNS/ Pengelola Perkara	Petugas Informasi dan Pengaduan
	Aulia Rahmi, S.E.	PPNPN	Petugas Pendaftaran Perkara
	Delfia Putri, S.H.I.	PPNPN	Petugas Penyerahan Produk Pengadilan
	Muti'ah Elwardiyah, S.H.	PPNPN Sukarela	Petugas E-Court

Ditetapkan di : Tanjung Pati

Pada tanggal : 26 Januari 2023

Ketua,

**RIKA HIDAYATI, S.Ag., M.H.I.**

NIP. 197908092001122002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PA TANJUNG PATI KELAS I B

Nomor : W3-A16/344.b/OT.01.3/III/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KELAS I B**

- 1. Pengarah PTSP**
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP
 - b. Mengarahkan dan membina penanggungjawab, pelaksana dan petugas PTSP
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
 - e. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun insidental
 - f. Memberikan teguran apabila terdapat kesalahan
 - g. Mengganti anggota tim pengelola PTSP
- 2. Penanggungjawab PTSP**
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan, hakim dan pejabat pengadilan agar PTSP terkelola dengan baik
 - d. Memberi petunjuk kepada Petugas PTSP
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP
 - f. Memberikan teguran kepada pelaksana dan petugas PTSP
- 3. Pelaksana PTSP**
 - a. Mengatur jadwal petugas PTSP
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada petugas PTSP
 - c. Menyusun laporan pengelolaan PTSP
 - d. Mengoreksi hasil kerja petugas PTSP sesuai dengan bidangnya
- 4. Petugas Informasi dan Pengaduan**
 - a. Memberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai jenis layanan pengadilan
 - b. Memberikan informasi mengenai prosedur berperkara sesuai hukum acara yang berlaku
 - c. Memberikan informasi mengenai hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 - d. Menerima pengaduan, keluhan, ketidakpuasan dan komplain terhadap layanan pengadilan
 - e. Memberikan pelayanan lain yang diatur dalam perundang-undangan
- 5. Petugas e-Court**
 - a. Menerima pendaftaran perkara secara elektronik
 - b. Melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara elektronik pada Aplikasi SIPP
- 6. Petugas Pendaftaran Perkara**
 - a. Menerima pendaftaran perkara gugatan / permohonan tingkat pertama
 - b. Menerima pendaftaran pengajuan upaya hukum banding, kasasi dan PK
 - c. Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi
 - d. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi
 - e. Memberikan pelayanan lain yang diatur dalam perundang-undangan
- 7. Petugas Layanan Pembayaran / Kasir**
 - a. Menaksir panjar biaya perkara
 - b. Memberikan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
 - c. Menerima pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - d. Mengembalikan sisa panjar biaya perkara
 - e. Menyerahkan bukti-bukti pembayaran
 - f. Memberikan pelayanan lain yang diatur dalam perundang-undangan
- 8. Petugas Penyerahan Produk Pengadilan**
 - a. Menyerahkan salinan putusan / penetapan
 - b. Menyerahkan akta cerai
 - c. Menyerahkan dokumen-dokumen resmi Pengadilan
 - d. Memberikan pelayanan lain yang diatur dalam perundang-undangan



Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 26 Januari 2023

Ketua,

ARIKA HIDAYATI, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197908092001122002

TIM PENGELOLA PTSP
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPATI KELAS I B

